

	PENDAFTARAN PASIEN IGD		
	No Dokumen: SPO/05/PSG/JANMED- RM/SEPTEMBER/2022	Revisi 00	Halaman 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 16 September 2022	Ditetapkan Direktur RSUD Pesanggrahan  drg. Didiet Damayanti, MARS NIP. 196610031994012001	
PENGERTIAN	Suatu kondisi dimana pasien tiba-tiba dalam keadaan gawat, karena mengancam nyawa atau kecacatan anggota tubuhnya sehingga memerlukan penanganan segera.		
TUJUAN	Sebagai acuan langkah langkah proses resgistrasi pasien IGD		
KEBIJAKAN	1. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Jenis Pelayanan Kesehatan pada RSUD Pesanggrahan 2. Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 49 tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Rekam Medis RSUD Pesanggrahan.		
PROSEDUR	1. Pasien datang dengan kondisi gawat darurat langsung masuk Ke IGD untuk menerima pelayanan emergency. 2. Petugas IGD memberikan pertolongan pertama/ segera, selama proses pendaftaran berlangsung. 3. Petugas IGD memberikan <i>note</i> kepada keluarga pasien memberikan penjelasan tentang pelayanan emergency apabila pasien di nyatakan kasus emergency maka petugas IGD memberikan <i>note</i> kepada keluarga pasien yang di stempel merah , dan apabila pasien bukan emergency petugas IGD memberikan <i>note</i> kepada keluarga pasien yang di stempel biru. 4. Pihak Keluarga pasien diarahkan menuju ke bagian pendaftaran untuk mendaftarkan identitas pasien.		

PENDAFTARAN PASIEN IGD

No Dokumen:	Revisi	Halaman
	00	2/3

- Petugas menanyakan kepada pasien/keluarga pasien tanggal lahir dan nama pasien tersebut untuk memastikan pasien tersebut merupakan pasien baru atau pasien lama.
- Jika pasien tersebut adalah pasien baru maka petugas administrasi (bagian pendaftaran) mendaftarkan pasien sebagai berikut :
 - Petugas pendaftaran memberikan formulir identitas pasien baru ke pasien/keluarga pasien untuk diisi sesuai kartu identitas pasien
 - Petugas pendaftaran menginput data pasien ke SIMRS sesuai kartu identitas pasien
- Jika pasien datang tanpa ada yang mengantarkan maka petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai berikut:
 - Petugas gawat darurat menghubungi bagian administrasi/pendaftaran.
 - Petugas administrasi/pendaftaran ke ruang gawat darurat untuk menanyakan identitas pasien.
 - Petugas pendaftaran meminta pasien menunjukkan kartu identitas serta mewawancarai pasien.
 - Petugas pendaftaran/administrasi menginput data pasien ke SIMRS sesuai kartu identitas pasien.
- Sebelum pasien/keluarga masuk ruang gawat darurat petugas pendaftaran memberikan penjelasan mengenai isi dari general consent serta tata tertib rumah sakit.
- Apabila pasien/keluarga sudah mengerti dengan penjelasan yang diinformasikan pasien menandatangani formulir persetujuan umum (*general concent*).

PENDAFTARAN PASIEN IGD

No Dokumen:	Revisi:	Halaman :
	01	3/3

10. Jika pasien dinyatakan khusus emergency dan mempunyai BPJS, petugas IGD memberikan *note* kepada keluarga pasien yang di stempel merah, penanda bahwa pasien bisa menggunakan BPJS untuk diberikan kepada petugas pendaftaran agar dibuatkan SEP.
11. Jika pasien dinyatakan bukan kasus emergency, petugas pendaftaran mendaftarkan pasien sebagai pasien umum dan mengarahkan pasien/keluarga pasien ke kasir untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu.
12. Jika pasien perlu dirujuk ke unit pelayanan penunjang yang lain maka petugas IGD menginput permintaan pemeriksaan pada SIMRS.
13. Petugas IGD memakaikan gelang identitas pasien pada lengan pasien apabila pasien dianjurkan untuk rawat inap.
14. Petugas IGD mengantarkan ke ruang rawat inap yang dituju.
15. Apabila pasien dianjurkan hanya rawat jalan petugas IGD mepersilahkan pasien/keluarga pasien menyelesaikan administrasi pembayaran dikasir.
16. Petugas IGD mengarahkan pasien/ keluarga pasien untuk mengambil obat di instalasi farmasi.

**UNIT
TERKAIT**

1. Unit Rekam Medis
2. Unit Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Kasir
5. Radiologi
6. Laboratorium
7. Farmasi